

Tanggal :
Date

Kepada : PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
To

Cabang :
Branch

Alamat :
Address

(selanjutnya disebut "Bank")
(hereinafter called as "Bank")

Nama Pemohon :
Applicant's Name

Alamat Pemohon :
Applicant's Address

(selanjutnya disebut "Pemohon")
(hereinafter called as Applicant)

Bank Penerus :
Advising Bank

Sesuai dengan kondisi yang tertera pada halaman ketiga, Pemohon dengan ini meminta Bank untuk memperpanjang/mengubah

In accordance with any condition provided on the third page, Applicant hereby requested Bank to extend/amend

Perubahan

Perubahan berlaku sejak :
Changes takes effect from the date

No. :
No.

No. rekening untuk perubahan :
Applicant's account number for amendment

Baris/paragraf pada <i>Field/paragraph in</i>	Tertera <i>Before</i>	Menjadi <i>After</i>

Pemohon dengan ini memberikan kewenangan dan kuasa kepada Bank untuk mendeбет rekening(-rekening) Pemohon (termasuk melakukan pencairan deposito dan/atau melakukan pemblokiran pada rekening Pemohon pada Bank atas semua jumlah kewajiban yang ditanggung oleh Bank berdasarkan ini baik sebelum maupun setelah melakukan klaim

Penerima dari melakukan klaim kepada Bank untuk menagih pembayaran.

Pemohon setuju bahwa syarat dan kondisi yang ditentukan tunduk kepada Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (Revisi 2007) International Chamber of Commerce, Publikasi No. 600 ("UCP") / International Standby Practices 98 International Chamber of Commerce, Publikasi No. 590 (ISP 98) / URDG No. 758 dan revisi yang akan datang kecuali jika dinyatakan lain.

Applicant hereby authorise Bank to debit applicant's account(s) (including perform deposit disbursement and/or perform blocking on applicant's account in Bank in accordance to any liabilities obligated to Bank under this of before or after beneficiary to obtain payment.

Applicant hereby agree that Terms and Condition is subjected to Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (2007 Revision) International Chamber of Commerce, Publication No. 600 ("UCP") /International Standby Practices 98 International Chamber of Commerce, Publication No. 590 (ISP 98) / URDG No. 758 and its amendment thereafter unless otherwise stated.

Pemohon dengan ini setuju untuk mematuhi Surat Pernyataan Jaminan di halaman tiga.
Applicant hereby agree to obey Customer Declaration on third page.

Dengan menandatangani Aplikasi Perubahan Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee ("Aplikasi") ini, Pemohon menyatakan dan menjamin kepada Bank Danamon sebagai berikut:

- Setiap data dan informasi dalam Aplikasi ini adalah benar, lengkap, dan akurat.
- Pemohon telah memperoleh penjelasan yang cukup dari Bank Danamon mengenai informasi dan karakteristik Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee dan Pemohon telah mengerti dan memahami segala hak dan kewajiban Pemohon sehubungan perubahan Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee berdasarkan Aplikasi ini termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat padanya.
- Pemohon memahami bahwa perubahan Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee bersifat *independent/* terpisah dari kontrak yang mendasari penerbitan perubahan Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee, dan oleh karenanya Pemohon dengan ini tidak akan mengajukan penolakan atau keberatan terhadap Bank Danamon atas pencairan setiap klaim perubahan Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee yang diajukan oleh Penerima Jaminan terhadap Bank Danamon. Dengan demikian, Pemohon memberikan persetujuan kepada Bank Danamon untuk membayar setiap klaim atas perubahan Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee yang diajukan oleh Penerima Jaminan kepada Bank Danamon, tanpa Bank Danamon berkewajiban untuk memastikan telah terjadi kelalaian (wanprestasi) yang dilakukan oleh Pemohon/ Pihak Yang Dijamin.
- Pemohon berjanji membayar kepada Bank Danamon dengan sekaligus dan lunas pada saat pencairan klaim atas perubahan Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee untuk sejumlah uang yang dibayarkan oleh Bank Danamon kepada Penerima Jaminan berdasarkan Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee, termasuk namun tidak terbatas pada setiap bunga, biaya-biaya, serta ganti kerugian (jika ada). Dengan demikian, Pemohon memberikan kuasa kepada Bank Danamon untuk mendebit, memblokir, dan/atau membuka blokir rekening(-rekening) Pemohon pada Bank Danamon atas semua jumlah uang yang terutang kepada Bank Danamon sehubungan pencairan klaim atas perubahan Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee. Kuasa ini tidak dapat dibatalkan oleh sebab apapun, termasuk oleh sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Pemohon memahami dan mengetahui bahwa untuk perubahan dari: (i) Standby Letter of Credit yang diterbitkan oleh Bank Danamon dapat tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur berdasarkan the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, International Chamber of Commerce Publication No. 600 (UCP 600) atau International Standby Practices 1998, International Chamber of Commerce Publication No. 590 (ISP 98), sebagaimana diubah dari waktu ke waktu; dan (ii) Demand Guarantee yang diterbitkan oleh Bank Danamon tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur berdasarkan Uniform Rules for Demand Guarantee No. 758 yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce (URDG 758), sebagaimana diubah dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, Pemohon dengan ini menyatakan tunduk dan terikat pada syarat dan ketentuan yang diatur berdasarkan UCP 600, ISP 98, dan/atau URDG 758 sebagaimana yang berlaku pada perubahan Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee yang diterbitkan oleh Bank Danamon berdasarkan Aplikasi ini.
- Dalam hal perubahan Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee yang akan diterbitkan oleh Bank Danamon diatur oleh hukum dan yurisdiksi selain dari hukum Negara Republik Indonesia dan terdapat suatu tuntutan/ klaim diajukan oleh Penerima terhadap Bank Danamon berdasarkan perubahan Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee, maka Pemohon dengan ini setuju dan memberi kuasa kepada Bank Danamon untuk, atas kebijakannya sendiri, dapat meminta opini penasihat hukum eksternal atas keabsahan dan pelaksanaan perubahan Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee berdasarkan hukum negara asing tersebut, sebelum Bank Danamon melakukan pembayaran sesuai dengan tuntutan/ klaim dari Penerima Jaminan. Pemohon akan menanggung seluruh biaya-biaya/ ongkos/ pengeluaran yang diperlukan Bank Danamon sehubungan permintaan opini tersebut dan Pemohon juga menjamin ganti rugi kepada Bank Danamon atas segala kerugian, tuntutan, gugatan atau pengeluaran apapun yang dikeluarkan oleh Bank Danamon sehubungan dengan adanya penundaan pembayaran jumlah yang dijamin kepada Penerima Jaminan yang disebabkan karena adanya permintaan opini tersebut terlebih dahulu oleh Bank Danamon.
- Khusus perubahan Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee yang berlaku surut (retroaktif),** Pemohon menyatakan dan menjamin Bank Danamon sebagai berikut:
 - Pemohon mengajukan kepada Bank Danamon untuk melakukan perubahan Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee yang berlaku surut sebagaimana dirinci dalam Aplikasi.
 - Bahwa selama jangka waktu mulai dari Tanggal Berlaku sampai Tanggal Perubahan sebagaimana dicantumkan dalam Aplikasi ("**Periode Berlaku Surut**"), tidak terdapat peristiwa wanprestasi/ kelalaian yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Penerima Jaminan berdasarkan perjanjian/ kontrak yang disebutkan atau dijadikan sebagai dasar penerbitan Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee, yang memberikan hak kepada Penerima Jaminan untuk melakukan klaim atau tuntutan atas Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee selama Periode Berlaku Surut.
 - Pemohon dengan ini setuju untuk membebaskan dan memberikan ganti kerugian kepada Bank Danamon atas atas setiap klaim, tuntutan, biaya, ongkos (termasuk biaya hukum atau biaya pengacara), dan kerugian yang diderita oleh Bank Danamon sehubungan perubahan Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee dengan Periode Berlaku Surut, termasuk namun tidak terbatas pada klaim atau tuntutan dari Penerima Jaminan atas Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee akibat wanprestasi Pemohon selama Periode Berlaku Surut.
- Aplikasi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari aplikasi penerbitan Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee ("**Aplikasi Penerbitan**") dan perjanjian kredit/ pembiayaan yang dibuat antara Pemohon dan Bank Danamon ("**Perjanjian Kredit/ Pembiayaan**"). Dalam hal terdapat ketentuan dalam Aplikasi ini yang bertentangan dengan ketentuan dalam Aplikasi Penerbitan dan/atau Perjanjian Kredit/ Pembiayaan, maka ketentuan dalam Aplikasi ini yang berlaku dan hal demikian tidak akan mengurangi atau membatasi wewenang Bank Danamon untuk melaksanakan hak-hak Bank Danamon yang diatur dalam Aplikasi Penerbitan dan/atau Perjanjian Kredit/ Pembiayaan.
- Aplikasi ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.
- Ketentuan-ketentuan dalam Aplikasi ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Pemohon dapat mengajukan pengaduan atas produk/layanan perbankan secara lisan maupun secara tertulis melalui Trade Counter/Trade Representative terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) atau melalui e-mail di heliodanamon@danamon.co.id atau tb.servicetrade@danamon.co.id. Prosedur mengenai layanan pengaduan keluhan dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.
- Bank Danamon berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

By signing this Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee Amendment Application ("**Application**"), the Applicant represents and warrants Bank Danamon as follows:

- Any data and information provided herein is correct, complete, and accurate.
- The Applicant has obtained sufficient explanation from Bank Danamon regarding the information and characteristics of Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee and the Applicant has understood and acknowledged all the rights and obligations of the Applicant in connection with the amendment of Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee under this Application, including the benefits, risks, and fees inherent therein.
- The Applicant understands that the amendment of Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee is *independent/* separate from the underlying contract of the issuance of amendment of Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee, and therefore the Applicant hereby will not submit any rejection or objection to Bank Danamon for the disbursement of any claim for the amendment of Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee submitted by the Beneficiary to Bank Danamon. Therefore, the Applicant authorizes Bank Danamon to pay any claim on the amendment of Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee submitted by the Beneficiary to Bank Danamon, without any obligation of Bank Danamon to ensure whether there is a default committed by the Applicant/ Guaranteed Party.
- The Applicant undertakes to pay Bank Danamon at once and in full at the time of disbursement of the claim on the amendment of Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee for the amount of funds paid by Bank Danamon to the Beneficiary based on the Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee, including but not limited to any interest, costs, and compensation (if any). Therefore, the Applicant grants power of attorney to Bank Danamon to debit, block, and/or release the block from the Applicant's account(s) available with Bank Danamon in connection with disbursement of claims on the amendment of Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee. This power of attorney is irrevocable regardless any cause, including the causes for the cessation of power of attorney as referred to in Articles 1813, 1814, and 1816 of Indonesian Civil Code.
- The Applicant understands and acknowledges that for the amendment of: (i) Standby Letter of Credit issued by Bank Danamon may subject to the terms and conditions regulated under the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, International Chamber of Commerce Publication No. 600 (UCP 600) or International Standby Practices 1998, International Chamber of Commerce Publication No. 590 (ISP 98), as amended from time to time; and (ii) Demand Guarantee issued by Bank Danamon is subject to the terms and conditions regulated under Uniform Rules for Demand Guarantee No. 758 published by the International Chamber of Commerce (URDG 758), as amended from time to time. Therefore, the Applicant hereby declares that the Applicant is subject to and bound by the terms and conditions set forth under UCP 600, ISP 98, and/or URDG 758 as applicable to the amendment of Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee issued by Bank Danamon based on this Application.
- In the event that the amendment of Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee issued by Bank Danamon is governed by law and jurisdiction other than the law of the Republic of Indonesia and there is a claim filed by the Beneficiary against Bank Danamon under the amendment of Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee, the Applicant hereby agrees and authorizes the Bank to, on its own discretion, request legal opinion from external legal counsel on the validity and implementation of the amendment of Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee under foreign law, before Bank Danamon makes payment in accordance with Beneficiary's demand/ claims. The Applicant will bear all costs/ fees/ expenses required by Bank Danamon in connection with the request for such legal opinion and the Applicant shall indemnify Bank Danamon for all losses, claim, lawsuits, or any expenses suffered by Bank Danamon in connection with the delay in paying the guaranteed amount to the Beneficiary due to the prior request for such opinion by Bank Danamon.
- Specifically for the amendment Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee which applies retroactively,** the Applicant represents and warrants Bank Danamon as follows:
 - The Applicant requests Bank Danamon to make amendment to Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee which applies retroactively as detailed in Application.
 - Whereas during the period starting from the Effective Date until the Amendment Date as mentioned in Application ("**Retroactive Period**"), there is no event of default committed by the Applicant against the Beneficiary under the underlying agreement/ contract of the Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee, which entitles the Beneficiary to make a claim/ demand on the Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee during the Retroactive Period.
 - The Applicant hereby agrees to hold Bank Danamon harmless and indemnify Bank Danamon for any demand or claim, costs, fees (including legal fees or attorney fees), and losses suffered by Bank Danamon in connection with the amendment of the Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee with a Retroactive Period, including but not limited to claims or demands from the Beneficiary for the Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee due to the Applicant's default during Retroactive Period.
- This Application constitutes an integral and inseparable part of the Standby Letter of Credit/ Demand Guarantee issuance application ("**Issuance Application**") and the credit/ financing agreement executed by Applicant and Bank Danamon ("**Credit/ Financing Agreement**"). If there are any provisions in this Application that contradict with the provisions in the Issuance Application and/or the Credit/ Financing Agreement, then the provisions stipulated in this Application shall prevail and shall not reduce or limit the authority of Bank Danamon to implement all Bank Danamon's rights as set forth in the Issuance Application and/or the Credit/ Financing Agreement
- This Application is made in Indonesian and English language. In the event of any inconsistency between the Indonesian and English language version, the Indonesian version shall prevail.
- All terms in this Application have been adjusted to the prevailing laws and regulations, including the Indonesian Financial Service Authority Regulation (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan).
- The Applicant can submit complaints on banking products/services verbally or in writing through the nearest Trade Counter/Trade Representative or Hello Danamon (1-500-090) or via e-mail at heliodanamon@danamon.co.id or tb.servicetrade@danamon.co.id. Procedures regarding complaints services can be accessed through the website <https://www.danamon.co.id/en/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.
- Bank Danamon is licensed and supervised by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) and Bank Indonesia and guarantee participant of the Indonesia Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjamin Simpanan).

Mengetahui & menyetujui

Acknowledged & approved



(Tanda Tangan Pihak yang Berwenang)

(Authorized Signature)